

**EVALUASI PROGRAM SEKOLAH KADER PENGAWASAN  
PARTISIPATIF TINGKAT MENENGAH TAHUN 2019-2021  
(Studi di Bawaslu Provinsi Lampung)**

**(Skripsi)**

Oleh

**Rizky Ronaldi Dwi Cahya  
NPM 1916021064**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **EVALUASI PROGRAM SEKOLAH KADER PENGAWASAN PARTISIPATIF TINGKAT MENENGAH TAHUN 2019-2021 (Studi di Bawaslu Provinsi Lampung)**

**Oleh**

**RIZKY RONALDI DWI CAHYA**

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif dalam proses demokrasi sebenarnya masih rendah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat yang terendah pada tahun 2012 dengan nilai 44,52% dan tertinggi pada tahun 2016 dengan nilai 61,24%. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) ialah program yang diusung oleh Bappenas dan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam rangka untuk meningkatkan pengawasan partisipatif. Permasalahan SKPP di Bawaslu Provinsi Lampung yaitu hanya 16 laporan RTL yang dilaporkan kader SKPP tahun 2019-2021 pasca melakukan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Dalam mengukur keberhasilan suatu program penelitian ini menggunakan teori model evaluasi CIPP menurut Daniel Stufflebeam (1967) dengan mengevaluasi setiap komponen evaluasi, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam evaluasi konteks terdapat latar belakang dan didukung oleh tujuan utama Bawaslu meningkatkan pengawasan partisipatif; dari evaluasi input ditemukan adanya kendala dalam syarat perekrutan yang dinilai kurang optimal; evaluasi proses program SKPP yang dibuktikan dengan materi pembelajaran dan kendala pelaksanaan; dan evaluasi produk dinilai belum optimal dikarenakan banyak kader yang tidak melakukan Rencana Tindak Lanjut (RTL) setelah pelaksanaan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)

**Kata kunci:** SKPP, RTL, Evaluasi, Bawaslu Provinsi Lampung

## **ABSTRACT**

### **EVALUATION OF THE SECONDARY LEVEL PARTICIPATORY SUPERVISION CADRE SCHOOL PROGRAM 2019-2021 (Study in Bawaslu, Lampung Province)**

**By**

**RIZKY RONALDI DWI CAHYA**

Public awareness of the importance of participatory supervision in the democratic process is actually still low, based on data from the Central Statistics Agency showing that public political participation was the lowest in 2012 with a value of 44.52% and the highest in 2016 with a value of 61.24%. Participatory Supervisory Cadre School (SKPP) is a program carried out by Bappenas and implemented by Bawaslu of Lampung Province in order to improve participatory supervision. The problem of SKPP in Bawaslu, Lampung Province, is that only 16 RTL reports were reported by SKPP cadres in 2019-2021 after carrying out Participatory Supervisory Cadre School (SKPP) activities. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used in this study were interviews, documentation and questionnaires. In measuring the success of a research program, this research uses the theory of the CIPP evaluation model according to Daniel Stufflebeam (1967) by evaluating each component of evaluation, namely context, input, process, and product. Based on research that has been conducted in context evaluation, there is a background and supported by Bawaslu's main objective of improving participatory supervision; From the evaluation of inputs, it was found that there were obstacles in recruitment that were considered less than optimal, evaluation of the SKPP program process as evidenced by learning materials and implementation constraints; and product evaluation is considered not optimal because many cadres do not carry out Follow-up Plans (RTL) after the implementation of Participatory Supervisory Cadre School (SKPP) activities

**Keywords:** SKPP, RTL, Evaluation, Bawaslu Lampung Province.

**EVALUASI PROGRAM SEKOLAH KADER PENGAWASAN  
PARTISIPATIF TINGKAT MENENGAH TAHUN 2019-2021  
(Studi di Bawaslu Provinsi Lampung)**

Oleh

**RIZKY RONALDI DWI CAHYA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **EVALUASI PROGRAM SEKOLAH KADER  
PENGAWASAN PARTISIPATIF TINGKAT  
MENENGAH TAHUN 2019-2021 (Studi di  
Bawaslu Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Rizky Ronaldi Dwi Cahya**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916021064**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial Ilmu Politik**



**Bendi Juantara, S.I.P., M.A.**  
NIP 19880923 201903 1 011

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP 19611218 198902 1 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: **Bendi Juantara, S.IP., M.A**



.....

Penguji Utama

: **Drs. Budi Harjo, M.IP**



.....



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP 19610807 198703 2 001



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 Mei 2023**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupundiperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan namapengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 Juni 2023  
Yang Membuat Pernyataan



Rizky Ronaldi Dwi Cahya  
NPM 1916021064

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Rizky Ronaldi Dwi Cahya lahir di Bandar Lampung tanggal 20 April 2001. Yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara, putra dari pasangan Bapak Sahroni dan Ibu Risnasari

Jenjang pendidikan peneliti dimulai dari TK Mutiara Adinda Tanjung Karang pada tahun 2006- 2007, di lanjutkan di SD Kartika II-5 Bandar Lampung pada tahun 2007-2013. Setelah itu melanjutkan pendidikan

di Sekolah Menengah Pertama di SMP Al - Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2013-2016 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN Al – Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2016-2019. Tahun 2019 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjadi mahasiswa peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai koordinator desa di Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, serta melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung.

## **MOTTO HIDUP**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. “.

**(Q.S Al Baqarah ayat 286)**

“Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan.”

**(John F. Kennedy)**

“Sesungguhnya Allah akan menolong seorang hamba-Nya selama hamba itu menolong orang lain.”

**(Hadits Muslim, Abu Daud Dan Tirmidzi)**

## PERSEMBAHAN



Puji syukur Alhamdulillah tak henti-hentinya terhanturkan atas segala nikmat yang Allah SWT berikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

dan

dengan ketulusan dan kerendahan hati, kupersembahkan karya ini kepada kedua orang tua ku Papa dan Mama tercinta

**Sahroni, S.E., M.M. dan Risnasari, S.E.**

Serta kakak dan adik tersayang

**Alm. Gustarina Eka Cahyani, Muhammad Rahfie Akbar, dan Muhammad Ridho Pasha**

Terima kasih untuk segala doa dan dukungan yang telah kalian berikan selama ini, semoga menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan dari ALLAH SWT.

Almamater yang Peneliti banggakan

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

## SANWACANA

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Segala Puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **EVALUASI PROGRAM SEKOLAH KADER PENGAWASAN PARTISIPATIF TINGKAT MENENGAH TAHUN 2019-2021 (Studi di Bawaslu Provinsi Lampung)**. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurah limpahan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik dan pemimpin kaumnya.

Suatu pencapaian yang luar biasa bagi peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung yang mengesahkan ijazah dan gelar sarjana kami sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan ini.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan FISIP Universitas Lampung yang telah memberikan semangat kemajuan serta dorongan untuk memajukan FISIP;
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung yang telah memberikan sumbangsih untuk kemajuan jurusan Ilmu Pemerintahan;
4. Bapak Bendi Juantara, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing, terima kasih Bapak atas kritik, saran dan masukannya sehingga penulis membuat skripsi ini dengan sebaik – baiknya;

5. Bapak Drs. Budi Harjo, M.IP., selaku Dosen Penguji, terima kasih bapak atas kritik, saran dan masukannya sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
6. Bapak Arizka Warganegara, S.IP, M.A., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi dalam berjalannya kuliah dan proses penyusunan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bekal ilmu, pengetahuan, dan pandangan hidup yang baik saat peneliti menyelesaikan perkuliahan;
8. Kedua orang tua peneliti, Bapak Sahroni S.E., M.M. dan Ibu Risnasari S.E. yang peneliti sangat cintai dan sayangi selalu memberikan semangat dan memberikan langkah penulis;
9. Kepada Kakak dan Adik yang sangat penulis sangat cintai dan sayangi;
10. Kepada informan peneliti Bapak Karno Satya, Bang Ricky, Bang Ismi, dan mba Hania
11. Seluruh Staf dan jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung, Bang Adam, Bang Zein, Bang Yanuar, Bang Dirga, Bang Amri, Bang Haris, Bang Uwi, Bang Fadly, Bang Amri, Mba Amel, Mba Sri, Mba Evi, Mba Tyas, Mba Puput;
12. Kepada pemilik NPM 1952011018 yang telah membersamai peneliti pada hari – hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi rumah yang memberikan ketenangan dan kenyamanan.
13. Sahabat-sahabat perjuangan perkuliahan, Fatwa, Lukman, Farel, Ayandra, Arrofi, Bagas, Fherra, dan masih banyak yang lainnya. Terima kasih karena kalian selalu ada dicerita, menjadi pendengar setia disetiap keluh kesah, memberikan dukungan, semangat, dan nasehat untuk tetap bertahan dan melakukan yang terbaik.
14. Sahabat – sahabat sejak SMA dari Warung Atas, Fajar, Prabu, Krisna, Aditya, Kak Dimas, Kak Adipati, Kak Eki, Kak Arfin, Yudha, Dika, dan masih banyak lainnya.

15. Teman-teman KKN Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kehidupan peneliti.
16. Teman – teman MBKM Bawaslu Provinsi Lampung yang sudah membantu jalannya skripsi ini, fikri, rakha, farhan, leo, dan rafi
17. Terakhir terima kasih kepada diri sendiri, terima kasih untuk tetap berdiri tegak dalam segala keadaan dan kondisi, terima kasih untuk selalu tegar dan tidak mengeluh sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
18. Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Yaa Allah

Bandar Lampung, 13 Juni 2023

Peneliti

**Rizky Ronaldi Dwi Cahya**

NPM 1916021064

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Konsep Evaluasi.....	12
2.1.1 Tujuan Evaluasi .....	13
2.1.2 Jenis – jenis Evaluasi .....	14
2.1.3 Model Evaluasi .....	15
2.2 Konsep Evaluasi Program.....	19
2.2.1 Tujuan Evaluasi Program .....	20
2.3 Konsep Pengawasan .....	21
2.3.1 Tipe-Tipe Pengawasan.....	24
2.3.2 Fungsi Pengawasan.....	25
2.3.3 Tujuan Pengawasan .....	25
2.4. Konsep Pengawasan Partisipatif .....	26
2.5 Kerangka Pikir.....	26
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>29</b>
3.1 Tipe Penelitian.....	29
3.2 Fokus Penelitian .....	29
3.3 Sumber Data.....	30
3.4 Lokasi Penelitian .....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6 Teknik Analisis Data .....	33
3.7 Keabsahan Data.....	34
<b>IV. GAMBARAN UMUM</b> .....	<b>34</b>
4.1 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia .....	34
4.1.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilu.....	34
4.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pengawas Pemilu .....	37
4.2 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung .....	39
4.2.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung .....	39
4.2.2 Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung .....	43

4.2.3 Tugas Bawaslu Provinsi.....	43
4.2.4 Wewenang Bawaslu Provinsi.....	46
4.2.5 Wewenang Bawaslu Provinsi.....	47
4.3 Gambaran Umum Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif.....	48
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
5.1 Pelaksanaan Program Sekolah Kader Pengawasan partisipatif Bawaslu Provinsi Lampung .....	55
5.2 Evaluasi Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Bawaslu Provinsi Lampung .....	60
5.2.1 Evaluasi Konteks Program SKPP.....	60
5.2.2 Evaluasi Input Program SKPP.....	66
5.2.3 Evaluasi Proses Program SKPP .....	73
5.2.4 Evaluasi Produk Program SKPP.....	79
<b>VI. SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>88</b>
6.1 Simpulan .....	88
6.2 Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>91</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Struktur Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung tahun 2017-2022.....	4
2. Rekap Jumlah Peserta SKPP Tingkat Dasar Dan Tingkat Menengah Tatap Muka Dan Daring Provinsi Lampung (2019-2021).....	5
3. Data Rencana Tindak Lanjut SKPP Provinsi Lampung .....	6
4. Informan Penelitian.....	32
5. Rekapitulasi Pendaftar SKPP Bawaslu Provinsi Lampung tahun 2019-2021...	70
6. Progress Rencana Tindak Lanjut Alumni SKPP Tahun 2019-2021.....	84

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
1. Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan .....	2
2. Kerangka Pikir .....	28
3. Struktur Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung .....	44
4. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif 2019 .....	57
5. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif 2020 .....	58
6. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Tingkat Menengah 2021 .....	60
7. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Tingkat Lanjut 2021 .....	61
8. Pemahaman latar belakang dan tujuan program SKPP .....	66
9. Pemahaman latar belakang dan tujuan program dari Bawaslu .....	67
10. Syarat recruitment yang mengutamakan masyarakat berorganisasi .....	71
11. Fasilitas dan Sarana Prasarana program SKPP .....	74
12. Narasumber external program SKPP .....	79
13. Materi pembelajaran SKPP yang diberikan Bawaslu Lampung .....	80
14. Mekanisme rencana tindak lanjut .....	86
15. Kendala rencana tindak lanjut.....	88

## DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang – Undang Dasar
Perbawaslu	: Peraturan Badan Pengawas Pemilu
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pilgub	: Pemilihan Gubernur
Pileg	: Pemilihan Legislatif
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
SKPP	: Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif
RTL	: Rencana Tindak Lanjut
SDM	: Sumber Daya Manusia

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Amanat konstitusi (UUD 1945) dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar”, sesungguhnya telah cukup mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi meski tidak eksplisit dinyatakan demikian. Hanya ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Hukum (*rechstaat*) adalah ciri negara modern (negara demokrasi). Penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi salah satu bagian dari upaya membentuk pemerintahan yang mampu menjamin perlindungan terhadap hak asasi, rule of law, dan pembentukan negara yang demokratis. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No 7 tahun 2017:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemilu merupakan sarana yang tidak bisa dipisahkan negara demokrasi sebagai pedoman untuk kehidupan berpolitik rakyatnya, berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Standarisasi

pemilu yang berlaku dalam jurnal akan menciptakan pemilu yang baik. (Haboddin, 2016) Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan bukan sekadar terwujud dalam bentuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Keterlibatan masyarakat harus juga diwujudkan dengan melakukan pengawasan atas kecurangan yang terjadi, serta melaporkannya kepada pengawas sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan Pilkada serta satusatunya lembaga yang merupakan pintu masuk pertama yang menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu dan Pilkada. Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemantauan penyelenggaraan pemilu setidaknya terkandung beberapa tujuan mendasar, diantaranya: (1) mewujudkan pemilu yang demokratis; (2) menghindari terjadinya kecurangan pada proses tahapan pemilu; (3) menghormati dan meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak sipil dan politik dari warga Negara (Fadli Ramadhanil, 2015)



**Gambar 1 Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan**

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi sebenarnya masih rendah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat yang terendah pada tahun 2012 dengan nilai 44,52% dan tertinggi pada tahun 2016 dengan nilai 61,24%. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan terkait demokrasi dan pemilihan. Permasalahan pemilu memberikan pengaruh besar terhadap pemilih pemula yang berujung pada apatisme berupa ketidaktertarikan terhadap politik, ketidakpercayaan dan ketidakmauan berpartisipasi dalam politik. Rendahnya kesadaran berpartisipasi dalam pengawasan pemilu menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran pelaksanaan pemilu.

Sebagai lembaga pengawas pemilu, misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat, hal ini tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Bab II Pasal 4 huruf D, sebagai derivasi dari UU No.7 tahun 2017 pasal 104 huruf F yang berbunyi “Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu” namun, sebelum sampai pada pengawasan pemilu, keterlibatan masyarakat dalam pengawalan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, memberikan tugas untuk Bawaslu provinsi yaitu agar mengusulkan dengan membuat tim seleksi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah yang kerjanya bisa terbagi diberbagai region dan ditetapkan pula membuat keputusan Bawaslu provinsi di wilayah masing-masing. Bawaslu sebagai lembaga pengawas, tidak bisa menjalankan tugasnya secara optimal apabila hanya berjalan sendirian, untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu Bawaslu memerlukan peran serta masyarakat dalam mengawasi proses pemilu sebagai pengawas partisipatif. Salah satu upaya Bawaslu

melibatkan masyarakat untuk turut mengawasi pemilu adalah dengan memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat umum salah satunya dengan mengadakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

Bawaslu Provinsi Lampung memiliki komisioner yang beranggotakan tujuh orang yang memiliki struktur ketua dan anggota

**Tabel 1 Struktur Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung tahun 2017-2022**

No.	Nama	Jabatan	Divisi
1.	Fatikhatul Khoiriyah, S. HI, MH	Ketua	Ketua Bawaslu Provinsi Lampung periode 2017-2022
2	M. Teguh, S.Pd. I	Anggota	Koordiv Humas Hubal
3	Karno Ahmad Satarya, S.Sos. I	Anggota	Koordiv Organisasi
4	Hermansyah, S.HI., M.H.	Anggota	Koordiv Penyelesaian Sengketa
5	Tamri, S.Hut., M.H.	Anggota	Koordiv Humas Datin
6	Adek Asyar'i, S. IP	Anggota	Koordiv SDM
7	Iskardo P Panggar, S.H., M.H.	Anggota	Koordiv Pengawasan

**Sumber: Bawaslu Provinsi Lampung**

Dengan penuh kepercayaan dan keterampilan Bawaslu Provinsi Lampung mengenalkan kepada publik tentang program pengawasan partisipatif, pada program pengawas partisipatif dibuatlah Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). SKPP ini merupakan gerakan dari Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan suatu Pemilu dan Pilkada yang berintegritas. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) memiliki tujuan tersendiri yaitu, untuk memberikan suatu pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran di SKPP ini dalam mempermudah seluruh kader-kader pengawas Pemilu, sekaligus dijadikan sebagai wadah untuk mengembangkan kemampuan diri yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Bawaslu Provinsi Lampung sudah melaksanakan acara

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) berdasarkan tahun 2019-2021.

**Tabel 2 Rekap Jumlah Peserta SKPP Tingkat Dasar Dan Tingkat Menengah Tatap Muka Dan Daring Provinsi Lampung (2019-2021)**

No.	Tahun SKPP	Pendaftar	Peserta
1	SKPP 2019	121	6
2	SKPP 2020 (Daring dan Tatap Muka)	1027	581
3	SKPP 2021	1368	660

*Sumber: Data Primer Bawaslu Provinsi Lampung 2022.*

Berdasarkan data diatas SKPP tahun 2019 hanya 6 orang yang lulus dan mengikuti pelaksanaan SKPP sesuai instruksi Bawaslu RI. Selanjutnya pada tahun 2020 terdapat 2 pelaksanaan SKPP yakni secara daring dan tatap muka dan dinyatakan lulus sebanyak 376 orang pelaksanaan SKPP dilaksanakan secara daring mengingat adanya situasi pandemic Covid – 19 namun pada SKPP tahun 2020 juga tetap dilaksanakan secara langsung/tatap muka dengan kepatuhan protocol kesehatan dengan jumlah 46 orang yang lulus SKPP tatap muka. Tahun 2021 Bawaslu Provinsi Lampung kembali melaksanakan proses SKPP secara tatap muka. Peserta SKPP mengikuti proses sekolah kader dengan 2 tahap, yaitu melalui SKPP tingkat dasar yang dilaksanakan di kabupaten/kota yang dilakukan di 6 titik kabupaten provinsi Lampung. Kemudian tatap muka dilaksanakan di tingkat provinsi dengan jumlah 60 peserta dan 9 peserta ditetapkan mengikuti SKPP tingkat pusat.

Dalam program SKPP selalu terdapat permasalahan yang terjadi yaitu RTL (Rencana Tindak Lanjut). Setelah dilakukannya sekolah dalam SKPP yang dilaksanakan Bawaslu, lalu para kader SKPP wajib melakukan *follow up* atas pembelajaran yang sudah dilaksanakan. *Follow up* pembelajaran berupa rencana tindak lanjut berdasarkan acara yang didesain sendiri oleh kader SKPP. Hal ini mempermudah kader untuk merealisasikan program apabila hal itu berangkat berdasarkan pemikirannya sendiri.

**Tabel 3 Data Rencana Tindak Lanjut SKPP Provinsi Lampung**

No.	Tahun SKPP	RTL Dilaksanakan
1.	2019	6
2.	2020	6
3.	2021	4

*Sumber: Data RTL Bawaslu Provinsi Lampung 2022*

Dapat dilihat dari data diatas bisa dikatakan bahwa pada pelaksanaan rencana tindak lanjut SKPP tahun 2019 – 2021 laporan rencana tindak lanjut para kader hanya ada 16 laporan. Dari pembelajaran melalui program yang diberikan kepada Bawaslu, kemudian Bawaslu melakukan pembinaan atas program tersebut. Program dilaksanakan dengan sasaran pada komunitas tempat kader berasal. Jadi pengetahuan yang didapat kemudian ditularkan kepada komunitasnya masing-masing. Terkait pelaksanaan waktu kegiatan akan dilakukan secara periodik. Para kader diarahkan agar dilakukan secara berkelanjutan. Program yang diusulkan oleh Bawaslu ini sangat diharapkan agar mampu memberikan hasil yang bermanfaat dalam kemajuan perkembangan pemilu dan demokrasi serta meningkatkan pengawasan partisipatif pada masyarakat.

Seperti yang dikemukakan (Trisakti F, 2019), secara umum yang dimaksud dengan evaluasi adalah suatu hal yang memiliki kesamaan dengan *rating* (pemberian angka), *appraisal* (penaksiran), *assessment* (penilaian), makna ini bisa dipakai dalam melaksanakan suatu analisis yang berasal dari suatu kebijakan, hal ini bisa diungkapkan dengan ukuran nilai. Arti yang lebih spesifik yang menjelaskan evaluasi adalah suatu hal yang memiliki hubungan dengan hasil yang berasal dari suatu produksi atau bisa dikatakan sebagai output baik berupa nilai atau suatu kebijakan yang menghasilkan manfaat.

Jika kebijakan memiliki hasil yang berbentuk nilai, maka hal ini diakibatkan dengan adanya suatu hasil dari output yang mampu menghasilkan suatu manfaat yang baik yang berdasarkan tujuan ataupun sasaran. Kebijakan atau program akan dianggap mampu mencapai suatu peningkatan dalam kinerja yang bermanfaat, jika suatu permasalahan kebijakan diatasi dengan baik dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Guna mendukung penelitian, peneliti mengumpulkan kajian tentang penelitian terdahulu yang telah diselesaikan yang peneliti anggap penting untuk dijadikan referensi atas sumber rujukan peneliti dalam menyelesaikan program penelitian. Berkaitan dengan topic yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini, maka perlu didukung *review* dari penelitian – penelitian terdahulu yang membahas penelitian sejenis.

Penelitian pertama, penelitian dari Nia Sofiyatul Millah dan Dinie Anggraenie Dewi (2021) “SKPP Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara” *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 5 No. 2 Desember 2021. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa partisipasi politik dalam pemilu yang terus menurun dari pemilu pertama hingga sekarang menunjukkan bahwa pemberian Pendidikan politik khususnya tentang kepemiluan sangat diperlukan saat ini. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat umum yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik warga negara.

Penelitian kedua, penelitian dari Ahmad Saufi, Ahmad Faiz, dan Muhammad Rezky Yanuar (2020) “Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Daring Sebagai Pendidikan Pemilu dan Pilkada Di Tengah Pandemi Covid – 19” *JCES (Journal of Character Education Society)* Vol. 3, No. 3, Oktober 2020, hal. 486-500. Dari hasil penelitian ini menjelaskan

bahwa pandemic Covid – 19 membawa perubahan pola dan bentuk pengawasan dan pelatihan yang bersifat konvensional tatap muka berganti menjadi pertemuan massal dalam ruang virtual. Dalam Kegiatan sekolah kader pengawasan partisipatif ini menggunakan metode Daring dengan sistem campuran menggabungkan antara *E-learning*, audio visual dan diskusi online tatap muka antara peserta dan pemateri. Hasil kegiatan ini secara jangka pendek peserta diharapkan mampu menjadi pengawas partisipatif didaerahnya masing-masing. Sedangkan jangka panjang, program ini dapat berkelanjutan dan menjadi model pembelajaran yang efektif dan mudah dipahami dalam membangun mitra antara bawaslu dengan masyarakat.

Penelitian ketiga, penelitian dari Liana Herawati, Fadjar Tri Sakti, dan Aldim (2022) “Evaluasi Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi” Jurnal Inovasi Penelitian Vol. 3, No. 2, Juli 2022. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada setiap dimensi terkait dengan Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif ditarik kesimpulan bahwa Rencana Tindak Lanjut Program belum optimal. Terdapat dua dimensi yang belum terpenuhi yaitu dimensi Evaluasi Masukan (*Input*) dan dimensi Evaluasi produk (*Product*).

Penelitian keempat, penelitian dari Nu'man Nugroho, Benediktus Dalupe, M.IP., Restu Rahmawati, S.IP., MA., dan Samsul Ode, S.IP., M.Si. (2021) “Implementasi Pendidikan Politik Pemuda (Studi Kasus Program Nasional Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Diwilayah Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2020)” Jurnal Pengawasan Pemilu Bawaslu DKI Jakarta. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara pada tahun 2020 sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini dilihat dari output pada kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif adalah menghasilkan sejumlah peserta yang

meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam melakukan pengawasan partisipatif dilakukan secara spesifik.

Penelitian kelima, penelitian dari Sintia Lisnawati (2022) dari skripsi “Pengaruh Pendidikan Politik Tingkat Partisipasi Politik Peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di Kabupaten Bandung” Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pendidikan Politik berpengaruh terhadap Partisipasi Politik. Hal ini ditunjukkan dengan bahwa nilai sig (signifikansi) dari variabel Pendidikan Politik (X) adalah sebesar 0.000. Nilai ini berada dibawah nilai 0,05 ( $<0.05$ ) sehingga disimpulkan bahwa secara parsial Pendidikan Politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik. Berdasarkan Besar nya angka Koefisien Determinasi sebesar 0,376 atau sebesar 37,6%. Angka tersebut berarti bahwa sebesar 37,6% Partisipasi Politik (Y) yang terjadi dapat dijelaskan oleh variabel Pendidikan Politik (X)

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat kesamaan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu diatas memiliki kaitan dengan penelitian ini sebagai acuan dan gambaran mengenai program Bawaslu yaitu Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Adapun persamaan penelitian yaitu terkait dengan bagaimana program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif berjalan semestinya. Sedangkan perbedaannya terletak pada bagaimana evaluasi bawaslu dalam pendidikan politik melalui program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif dan lokasi penelitian yang terletak di Bawaslu Provinsi Lampung

Berdasarkan permasalahan diatas, bahwasannya karena kurang optimalnya kegiatan dalam Rencana Tindak Lanjut di program SKPP Bawaslu Provinsi Lampung tahun 2021, yang memang belum mencapai ketepatan dibuktikan dengan realisasi data laporan RTL yang belum maksimal dari tahun sebelumnya maka peneliti tertarik dalam menulis penelitian yang berjudul : **”Evaluasi Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (Studi di Bawaslu Provinsi Lampung)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini mengangkan permasalahan yaitu:

1) Bagaimana evaluasi bawaslu provinsi lampung dalam program sekolah kader pengawasan partisipatif?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai oleh peneliti diantaranya adalah:

1) Mengetahui bagaimana evaluasi program sekolah kader pengawasan partisipatif Bawaslu Provinsi Lampung

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang ingin diharapkan oleh peneliti diantaranya adalah:

1) Bagi Akademisi, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmiah bagi dunia pendidikan untuk dijadikan bahan belajar bagi pelajar atau mahasiswa khususnya Mahasiswa di Universitas Lampung.

2) Bagi Praktisi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk praktisi Penyelenggara pemilu KPU, BAWASLU dan DKPP sebagai input perbaikan di masa mendatang dalam menyelenggarakan Pendidikan demokrasi politik.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Evaluasi

Evaluasi merupakan keharusan manakala satu program/kegiatan sudah diselesaikan. Melalui evaluasi itulah bisa diketahui bagaimana efektivitas program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan apa yang di inginkan dan apabila tidak, berada dalam posisi untuk menghentikan atau memperbaikinya. Kebutuhan dan tuntutan akan pertanggung jawaban menimbulkan suatu kebutuhan dilakukannya evaluasi. Pertanggung jawaban tidak terbatas pada suatu aktivitas, akan tetapi juga untuk memperbaiki pelaksanaan program dan perkembangan masyarakat. Menurut (Wirawan, 2009, p. 7) evaluasi adalah: “Riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.”

Evaluasi memungkinkan pelaksana suatu program untuk mengetahui hasil yang nyatanya dicapai. Penialian yang objektif, rasional dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rencana akan diketahui apakah hasil yang dicapai melebihi target dan standar yang telah ditentukan, hasil yang dicapai sekadar sesuai harapan, atau kurang dari yang ditentukan. Sedangkan menurut (Arikunto, 2010, p. 1) “Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan”.

Berdasarkan dari beberapa pendapat yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa definisi evaluasi dapat diartikan sebagai objek evaluasi yang menunjukkan sebuah tahapan penilaian, dimana hasilnya dideskripsikan dalam bentuk informasi untuk mengetahui keadaan suatu objek yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

### **2.1.1 Tujuan Evaluasi**

Evaluasi dilakukan untuk mencapai suatu tujuan sesuai dengan objek evaluasinya. Menurut (Wirawan, 2009, pp. 22-23) yang ditulis dalam bukunya ada beberapa tujuan evaluasi, yaitu :

- a) Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat.
- b) Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- c) Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar.
- d) Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan.
- e) Pengembangan staf program.
- f) Memenuhi ketentuan undang-undang.
- g) Akreditasi program.
- h) Mengukur cost effectiveness dan cost-efficiency.
- i) Mengambil keputusan mengenai program.
- j) Akuntabilitas.
- k) Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program.

### 2.1.2 Jenis – Jenis Evaluasi

Menurut (Wirawan, 2009, pp. 16-18) dalam bukunya mengklasifikasikan jenis-jenis evaluasi menurut objeknya menjadi beberapa jenis yaitu:

#### 1. Evaluasi Kebijakan

Kebijakan adalah rencana umum dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas. Kebijakan akan berlangsung terus sampai dicabut atau diganti dengan kebijakan yang baru; umumnya karena kebijakan yang lama tidak efektif dan efisien atau karena terjadinya pergantian pejabat dan pejabat baru mempunyai kebijakan yang berbeda dengan pejabat sebelumnya”. Istilah lainnya ialah analisis kebijakan yang berarti menentukan atau memilih satu alternatif kebijakan yang terbaik dari sejumlah alternatif kebijakan yang ada. Sedangkan evaluasi kebijakan adalah menilai suatu kebijakan yang sedang atau telah dilakukan”.

#### 2. Evaluasi Program

Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk menjalankan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Evaluasi program: “Metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar. Evaluasi Program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*) dan evaluasi akibat (*impact evaluation*)”.

#### 3. Evaluasi Proyek

kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program. Pelaksanaan proyek tersebut perlu dievaluasi untuk mengukur kinerja dan manfaat proyek.

#### 4. Evaluasi Material

“Evaluasi material, untuk pelaksanaan kebijakan, program atau proyek diperlukan sejumlah material atau produk-produk tertentu. Misalnya, “untuk melaksanakan program Bus Way diperlukan bus dengan kualitas tertentu: nyaman, memuat banyak penumpang, tahan lama, hemat bahan bakar, dan biaya pemeliharaannya yang murah. Oleh karena itu, bus yang dipergunakan Bus Way dievaluasi dengan kriteria tersebut”.

#### 5. Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM)

“Evaluasi sumber daya manusia atau yang yang dikenal dengan evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia atau human resources development. Evaluasi sumber daya manusia dapat dilaksanakan disebuah lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, bisnis dan lembaga swadaya masyarakat”.

### 2.1.3 Model Evaluasi

Model evaluasi adalah model desain evaluasi yang dibuat oleh para ahli atau pakar evaluasi yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatnya. Model ini dianggap model standar. Disamping itu ahli evaluasi yang membagi evaluasi sesuai dengan misi yang akan dibawakannya serta kepentingan atau penekannya atau dapat juga disebut sesuai dengan paham yang dianut yang disebut pendekatan atau approach. Ada banyak model evaluasi diantaranya, *CIPP Evaluation Model*, *Goal Based Evaluation Model*, *Goal Free Evaluation Model*, *Formatif-summatif Evaluation Model*.

#### 1. *CIPP Evaluation Model*

Model evaluasi CIPP mulai dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun 1966. Stufflebeam mendefinisikan evaluasi sebagai proses melukiskan (*delineating*), memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif-alternatif pengambilan

keputusan. Model evaluasi ini merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan sumatif terhadap objek program, proyek, produk, personalia, institusi dan sistem. (Wirawan, 2009, p. 92)

- a) Model CIPP terdiri dari empat jenis evaluasi, yaitu: Evaluasi Konteks (Context Evaluation), Evaluasi Masukan (Input Evaluation), Evaluasi Proses (Proces Evaluation) Dan Evaluasi Produk (Product Evaluation)
- b) Evaluasi Konteks. Evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program. Evaluasi konteks berupaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan : apa yang perlu dilakukan ?. Model evaluasi ini dilakukan sebelum program diterima. Evaluasi ini memperoleh hasil keputusan yaitu tentang perencanaan program.
- c) Evaluasi Masukan. Para pengambil keputusan memakai evaluasi ini dalam memilih di antara rencana – rencana yang ada, menyusun proposal pendanaan, alokasi sumber – sumber, menempatkan staf, menskedul pekerjaan, menilai rencana – rencana aktivitas, dan penganggaran. Evaluasi ini dilakukan sebelum program di mulai dengan hasil keputusan yaitu penatrukturan program.
- d) Evaluasi proses ini berupaya untuk mengakses pelaksanaan dari rencana untuk membantu staf program melaksanakan aktivitas dan kemudian membantu kelompok pemakai yang lebih luas menilai program dan menginterpretasikan manfaat. Evaluasi ini dilakukan ketika program sedang dilaksanakan dengan hasil keputusannya yaitu pelaksanaan program.
- e) Evaluasi produk berupaya mengidentifikasi keluaran dan manfaat untuk membantu staf menjaga upaya memfokuskan pada mencapai manfaat yang penting dan akhirnya membantu kelompok – kelompok pemakai lebih luas mengukur kesuksesan upaya dalam mencapai kebutuhan – kebutuhan yang ditargetkan.

Evaluasi ini dilakukan pada saat program selesai dilaksanakan dengan hasil keputusan membuat Resikel : ya atau tidak program harus di resikel.

## 2. *Goal Free Evaluation Model*

Secara umum *Goal Free Evaluation Model* mengukur apakah tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan, program atau proyek dapat dicapai atau tidak. Model evaluasi ini fokus terhadap pengumpulan informasi yang bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan kebijakan, program dan proyek untuk pertanggung jawaban dan pengambilan keputusan. Model evaluasi berbasis tujuan dirancang dan dilaksanakan dengan proses sebagai berikut :

- a) Mengidentifikasi dan mendefinisikan tujuan dan objektif intervensi, layanan dari program yang tercantum dalam rencana program
- b) Evaluator merumuskan tujuan program menjadi indikator – indikator kuantitatif dan kualitatif yang dapat di ukur.
- c) Evaluator menentukan apakah akan menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif atau campuran. Mengembangkan instrumen untuk menjangkau data. Jenis instrumen tergantung pada metode yang di gunakan.
- d) Memastikan program telah berakhir dalam mencapai tujuan.
- e) Menjangkau dan menganalisa data atau informasi mengenai indikator – indikator program.
- f) Membuat kesimpulan atau mengukur hasil pencapaian program apakah tujuan tercapai atau tujuan tercapai sebagian atau tujuan tidak tercapai.
- g) Mengambil keputusan pemanfaatan hasil evaluasi program.

## 3. *Goal Based Evaluation Model*

Evaluasi ini merupakan evaluasi mengenai pengaruh yang sesungguhnya, objektif yang ingin dicapai oleh program. Evaluator melakukan evaluasi untuk mengetahui pengaruh yang sesungguhnya

dari operasi program. Pengaruh program yang sesungguhnya mungkin berbeda atau lebih banyak atau lebih luas dari tujuan yang dinyatakan dalam program. Suatu program dapat mempunyai tiga jenis pengaruh yaitu :

- a) Pengaruh sampingan yang negatif yaitu pengaruh sampingan yang tidak dikehendaki oleh program.
- b) Pengaruh positif yang yang ditetapkan oleh tujuan program. Suatu program mempunyai tujuan yang ditetapkan oleh rencana program. Tujuan program merupakan apa yang akan di capai atau perubahan atau pengaruh yang diharapkan dengan layanan atau perlakuan program.
- c) Pengaruh sampingan positif yaitu pengaruh positif program diluar pengaruh positif yang ditentukan oleh tujuan program.

#### *4. Formatif-summatif Evaluation Model*

Model evaluasi ini mulai dilakukan ketika kebijakan, program atau proyek mulai dilaksanakan (evaluasi formatif) dan sampai akhir pelaksanaan program (evaluasi sumatif). Evaluasi formatif digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki program. Evaluasi formatif dilaksanakan pada saat implementasi program sedang berjalan. Fokus evaluasi berkisar pada kebutuhan yang dirumuskan oleh karyawan atau orang-orang dalam program. Evaluator sering merupakan bagian dari program dan kerja sama dengan orang-orang dalam program. Strategi pengumpulan informasi mungkin juga dipakai tetapi penekanan pada usaha memberikan informasi yang berguna secepatnya bagi perbaikan program. Evaluasi formatif memberikan umpan balik secara terus-menerus untuk membantu pengembangan program, dan memberikan perhatian yang banyak terhadap pertanyaan-pertanyaan seputar isi validitas, tingkat penguasaan kosa kata, keterbacaan dan berbagai hal lainnya. Secara keseluruhan evaluasi formatif adalah evaluasi dari dalam yang

menyajikan untuk perbaikan atau meningkatkan hasil yang dikembangkan.

Evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menilai manfaat suatu program sehingga dari hasil evaluasi akan dapat ditentukan suatu program tertentu akan diteruskan atau dihentikan. Pada evaluasi sumatif difokuskan pada variabel-variabel yang dianggap penting bagi sponsor program maupun pihak pembuat keputusan. Evaluator luar atau tim review sering dipakai karena evaluator internal dapat mempunyai kepentingan yang berbeda. Waktu pelaksanaan evaluasi sumatif terletak pada akhir implementasi program. Strategi pengumpulan informasi akan memaksimalkan validitas eksternal dan internal yang mungkin dikumpulkan dalam waktu yang cukup lama. Evaluasi sumatif mengemukakan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah produk tersebut lebih efektif dan lebih kompetitif. Evaluasi sumatif dilakukan untuk menentukan bagaimana akhir dari program tersebut bermanfaat dan juga keefektifan program tersebut.

## **2.2 Konsep Evaluasi Program**

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi sapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*) kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataan mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut member sumbangan pada tujuan atau sasaran, dalam hal ini dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi (Dunn, 2003, p. 28)

Anderson dalam (Arikunto S, 2004, p. 1) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan Stufflebeam dalam (Arikunto S, 2004, p. 1) mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternative keputusan.

### **2.2.1 Tujuan Evaluasi Program**

Seperti disebutkan oleh (Sudjana, 2006, p. 48), tujuan khusus evaluasi program terdapat 6 (enam) hal, yaitu untuk :

- a) Memberikan masukan bagi perencanaan program;
- b) Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak
- c) lanjut, perluasan atau penghentian program;
- d) Memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program;
- e) Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program;
- f) Memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervise dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola, dan pelaksana program;
- g) Menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program pendidikan luar sekolah.

Selanjutnya Sudjana berpendapat bahwa tujuan evaluasi adalah untuk melayani pembuat kebijakan dengan menyajikan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan secara bijaksana. Oleh karenanya evaluasi program dapat menyajikan 5 (lima) jenis informasi dasar sebagai berikut :

- a) Berbagai data yang dibutuhkan untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu program harus dilanjutkan.
- b) Indikator-indikator tentang program-program yang paling berhasil berdasarkan jumlah biaya yang digunakan.
- c) Informasi tentang unsur-unsur setiap program dan gabungan antar unsur program yang paling efektif berdasarkan pembiayaan yang diberikan sehingga efisiensi pelaksanaan program dapat tercapai.
- d) Informasi untuk berbagai karakteristik sasaran program-program pendidikan sehingga para pembuat keputusan dapat menentukan tentang individu, kelompok, lembaga atau komunitas mana yang paling menerima pengaruh dari pelayanan setiap program.
- e) Informasi tentang metode-metode baru untuk memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi pengaruh program

### **2.3 Konsep Pengawasan**

Pengawasan merupakan bagian terpenting dalam menjalankan setiap aktifitas dalam organisasi dan juga sebagai salah satu dari fungsi-fungsi manajemen. Berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pemimpin dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut (Winardi, 2006, p. 5) Fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengeorganisasian (*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*). Keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin secara berkesinambungan, sehingga dapat merealisasikan tujuan organisasi.

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Lebih lanjut menurut Henry Fayol dalam (Inu Kencana, 2007, p. 60), pengawasan adalah ketetapan dalam menguji suatu persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Selanjutnya (Terry, 2000, p. 181) menjelaskan bahwa, pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Sedangkan menurut Handoko dalam (Irham, 2014, p. 84), pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Dengan kata lain pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuantujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Penetapan perencanaan merupakan pedoman bagi pencapaian tujuan dalam kegiatan pengawasan, sedangkan pengawasan merupakan pengendali dan evaluatif terhadap proses kegiatan yang telah direncanakan.

Untuk mendapatkan pengawasan yang baik maka dilakukan beberapa langkah-langkah untuk mewujudkan pengawasan yang lebih baik. Menurut (Safri, 2004, p. 15) bahwa langkah-langkah proses pengawasan yang baik itu meliputi :

- a) *Expectation*, yakni merumuskan apa yang diinginkan dari pelaksanaan tugas
- b) *Allocation*, yaitu mengalokasikan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c) *Monotoring Performance*, yaitu mencatat dan memonitor hasil kegiatan.
- d) *Correction action*, yaitu melukiskan tindakan koreksi jika hasil kegiatan berbeda dengan tujuan yang ditetapkan

Selanjutnya (Manullang, 2009, p. 184)) menjelaskan bahwa, untuk melaksanakan pengawasan dalam upaya merealisasikan tujuan haruslah melalui suatu proses atau langkah-langkah yaitu terdiri dari tiga fase, hal ini diantaranya sebagai berikut :

1. Menetapkan alat ukur atau standar, yaitu :

- a) Adanya pembagian tugas secara jelas
- b) Adanya waktu pencapaian tujuan
- c) Adanya biaya untuk pencapaian tujuan

2. Melakukan tindakan penilaian atau evaluasi, dapat dilakukan dengan cara seperti:

- a) Laporan tertulis maupun tidak tertulis dari pegawai
- b) Melakukan kunjungan langsung
- c) Mengamati hasil kerja

3. Melakukan tindakan perbaikan yaitu yang diambil untuk menyesuaikan pekerjaan yang senyatanya menyimpang agar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, adapun tindakan perbaikan yang dilakukan adalah:

- a) Memberi Teguran
- b) Memberi Peringatan

- c) Melakukan perbaikan atas terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam mencari jalan keluar.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanpa pelaksanaan pengawasan tidak mungkin diwujudkan tujuan yang baik, karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan tersebut dan sebaliknya perencanaan tanpa pengawasan berarti timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang seiring tanpa ada alat untuk mencegahnya. Pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan juga bisa diartikan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan.

### 2.3.1 Tipe – Tipe Pengawasan

Pengawasan merupakan hal yang terpenting dalam melaksanakan aktifitas sebuah organisasi. Dalam melakukan pengawasan, setiap organisasi memiliki cara dan bentuk atau tipe-tipe yang digunakan dalam melaksanakan pengawasan tersebut. Menurut (Handoko, 2003, p. 361) ada tiga tipe dasar pengawasan, yaitu:

- a) Pengawasan Pendahuluan, yaitu pengawasan pendahuluan dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tinjauan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
- b) Pengawasan “*concurrent*”, yaitu tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “*double-check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan
- c) Pengawasan umpan balik, yaitu dikenal juga dengan *past-action controls*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah

diselesaikan. Pengawasan ini bersifat histori, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Sedangkan menurut (Swastha, 2000, p. 252), berdasarkan sifatnya pengawasan dibedakan menjadi :

- a) Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan kegiatan dilakukan.
- b) Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan, dan dilakukan tindakan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi

### **2.3.2 Fungsi Pengawasan**

Pengawasan merupakan salah satu dari pelaksanaan fungsi manajemen dalam sebuah organisasi. Pengawasan dalam sebuah organisasi memiliki fungsifungsi, sebagaimana yang dijelaskan oleh (Erni TrisKurniawan, 2005, p. 12) fungsi pengawasan adalah :

- a) Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- b) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- c) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

### **2.3.3 Tujuan Pengawasan**

Pengawasan yang ditetapkan oleh berbagai organisasi, memiliki tujuan untuk mewujudkan organisasi yang lebih baik. Hal ini dijelaskan oleh (Darwis, 2014, p. 125) yang mengatakan bahwa, tujuan dari pengawasan adalah untuk mengetahui siapa-siapa yang akan bertanggung jawab kalau seandainya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang selanjutnya untuk diperbaiki atau diambil tindakan, tetapi pada

umumnya tindakan ini tidak selalu dalam bentuk hukuman, melainkan sebaliknya dalam bentuk bimbingan, arahan dan perbaikan.

Tujuan utama dari pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.


#### **2.4 Konsep Pengawasan Partisipatif**

Pengawasan partisipatif merupakan salah satu sarana untuk membantu Bawaslu di dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat akan melengkapi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara dan lembaga swasta (independen). Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sangat luas dan sangat banyak. Perlu ditumbuhkan pengawasan yang dilakukan di luar Bawaslu, seperti: pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen dan pengawasan masyarakat (partisipatif) untuk mewujudkan tujuan utama dari pemilu itu sendiri. (Wibawa, 2019, pp. 615-628) Pengawasan partisipatif, adalah upaya mendekatkan masyarakat dalam pelaksanaan tahapan untuk mampu mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan, yang setiap tahapannya memiliki banyak potensi dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan (Rakhman, 2020, p. 5)

#### **2.5 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir adalah suatu penelitian yang menggunakan dua variabel atau lebih dalam prakteknya. Sehingga kerangka berpikir itu berisi mengenai variabel- variabel yang akan dibahas di dalam penelitian (Sapto, 2008, p. 35). hal ini diperlukan agar penelitian berfokus pada kajian yang akan diteliti. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Rendahnya partisipasi politik menyebabkan banyak terjadi pelanggaran pemilu, kurangnya pendidikan politik menjadi salah satu penyebab. Bawaslu

sebagai pengawas pemilu memiliki kewajiban untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sesuai dengan Perbawaslu nomor 20 tahun 2018 melalui program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, pada tahun 2019 Bawaslu Provinsi Lampung sebagai pelaksana sekaligus yang mengadakan pribadi berdasarkan Bawaslu mengenai aktivitas SKPP, tetapi tahun 2020-2021 bawaslu hanya sebagai tim pelaksana dan yang mengadakan SKPP nya merupakan Bawaslu RI. Dalam program SKPP selalu terdapat permasalahan yang terjadi yaitu RTL (Rencana Tindak Lanjut). Setelah dilakukannya sekolah dalam SKPP yang dilaksanakan Bawaslu, lalupara kader SKPP wajib melakukan follow up atas pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori Model evaluasi CIPP yang mulai dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun 1966. Dengan indikator evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, evaluasi produk.



**Gambar 2 Kerangka Pikir**  
*(Diolah Peneliti, 2022)*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. (Bogdan, 1992) menjelaskan bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Untuk penelitian deskriptif didefinisikan oleh (Nuzul, 2009) sebagai penelitian yang diarahkan memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, tentang sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang evaluasi Bawaslu dalam program sekolah kader pengawasan partisipatif.

#### **3.3 Fokus Penelitian**

Menurut (Moleong, 2014, p. 14) pengertian dari fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah. Maka adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah Evaluasi Program Sekolah Kader Pengawasan Parsitipatif Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung tahun 2020-2021

Kemudian peneliti menggunakan Teori Model evaluasi CIPP menurut Daniel Stufflebeam(1967) yang memiliki 4 indikator, yaitu:

1. Evaluasi Konteks, Dimensi evaluasi konteks ini berkaitan dengan indikator latar belakang program SKPP dan tujuan dari program SKPP pada Bawaslu Provinsi Lampung.

2. Evaluasi Input, Dimensi dalam evaluasi masukan ini untuk memilih rencana yang ada, menyusun rencana pendanaan, alokasi sumber-sumber, menempatkan staf, alokasi waktu, menilai rencana aktivitas peneliti bagi menjadi dua indikator yaitu perencanaan dan kinerja.
3. Evaluasi Proses, dimensi dalam evaluasi proses ini untuk mengetahui hambatan, kelemahan dalam melaksanakan program kemudian berusaha mencari solusi untuk membantu mengatasi hambatan yang ada.
4. Evaluasi Produk, dimensi dalam evaluasi produk ini untuk menilai keluaran dan manfaat baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan dalam jangka pendek atau jangka panjang agar membantu staf untuk memperoleh manfaat yang penting, membantu pemakai lebih luas mengukur kesuksesan upaya dalam mencapai kebutuhan yang ditargetkan

### **3.3 Sumber Data**

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Menurut Wardiyanta dalam (Sugiarto, 2017), data primer merupakan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer yaitu informasi dari narasumber. Penulis mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara kepada Kepala Bagian, Koordinator Divisi, Staff Bawaslu selaku pemegang program. Dan juga masyarakat selaku alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan

#### **2. Data Sekunder**

Menurut Wardiyanta dalam (Sugiarto, 2017). Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber melainkan dari pihak ketiga. Data sekunder itu berupa modul program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif dan laporan kegiatan yang telah tersusun dalam arsip atau data documenter

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana suatu penelitian dilakukan, penetapan suatu lokasi penelitian merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka akan mempermudah peneliti melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung, dan penelitian ini dilaksanakan selama peneliti mendapatkan izin dari pihak terkait untuk melakukan penelitian dan berakhir setelah penelitian peneliti selesai. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian karena lokasi tersebut merupakan lokasi yang sangat cocok untuk memperoleh informasi atau memperoleh data yang akurat dan relevan terkait dengan program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut (Suharsimi, 2010) instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data, yaitu memperoleh informasi langsung dari sumber data melalui dialog atau tanya jawab. Wawancara penelitian kualitatif bersifat mendalam karena ingin menggali informasi secara komprehensif dan jelas dari informan (Aan Komariah, 2009)

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 Informan Penelitian**

No.	NAMA	JABATAN
1.	Karno Ahmad Satarya, S.Sos., I	Koordinator Divisi Pengawasan dan Parsitipasi Masyarakat
2.	Ricky Ardian, S.IP., M.IP.	Staff ahli Divisi Pengawasan
3.	Hania Saputri, S.IP	Alumni Kader SKPP
4.	Ismi Ramadhoni, S.H	Alumni Kader SKPP
5.	Khofikri Aulia S.H.	Alumni Kader SKPP

*(Diolah oleh peneliti, 2022)*

## 2. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2013) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian adalah dokumen yang dimiliki Bawaslu dalam program sekolah kader pengawasan partisipatif seperti data kader yang ikut serta program, modul pembelajaran sekolah kader pengawasan partisipatif dan dokumentasi wawancara dengan para informan.

## 3. Kuesioner

Teknik kuesioner merupakan teknik pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk diisi oleh informan. Angket memiliki beberapa komponen yaitu petunjuk pengisian, identitas informan, dan daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis (Rahmadi, 2011). Terdapat 60 informan yang peneliti peroleh dari hasil kuesioner penelitian. Informan pendukung tersebut meliputi alumni SKPP tingkat menengah tahun 2020 - 2021. Penyebaran kuesioner tersebut dilakukan agar data yang

diperoleh dari masyarakat yang terlibat dalam agenda program sekolah kader pengawaaan partisipatif tingkat menengah seperti pihak-pihak di atas dapat lebih representatif. Selain itu, karena peneliti memiliki keterbatasan biaya dan waktu, maka langkah ini diambil agar mempermudah peneliti dalam menyelesaikan penelitian.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis Data menurut (Sugiyono, 2013) adalah sebagai berikut: Analisis Data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, dan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Semua jenis data dalam penelitian ini memiliki satu aspek kunci, yakni analisisnya bergantung pada keterampilan interpretatif dari peneliti. Interpretasi diperlukan karena data yang dikumpulkan jarang berbentuk angka, melainkan data naratif yang terperinci.

#### **2. Reduksi Data**

Menurut (Sugiaro, 2017) , pada tahap reduksi penulis mereduksi segala informasi yang diperoleh untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Pada penelitian ini, penulis menyortir data dan kemudian data yang terpilih akan dikelompokkan menjadi beberapa kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian.

#### **3. Penyajian Data**

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan diagram alir. Dalam hal ini, data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks deskriptif.

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan aktivitas terakhir dalam analisis data. Kesimpulan didapat saat peneliti telah melakukan analisis data. Berdasarkan analisis tersebut maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab rumusah masalah.

### 3.7 Keabsahan Data

Teknik keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut (Moleong, 2014) menyatakan bahwa “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.” Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode.

#### 1. Triangulasi Dengan Metode

Penulis menggunakan teknik triangulasi dengan metode untuk melakukan pengecekan derajat kepercayaan, yaitu dengan mengecek hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Sehingga, derajat kepercayaan dapat valid.

#### 2. Triangulasi Dengan Sumber

Teknik triangulasi dengan sumber menurut Patton dalam (Mukhtar, 2013) mengatakan bahwa dalam melakukan penelitian dengan menggunakan triangulasi dengan sumber bertujuan untuk dapat mengetahui alasan yang menyebabkan terjadinya perbedaan.

## IV. GAMBARAN UMUM

### 4.1 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia

#### 4.1.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilu

Sejarah penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ini sebenarnya pertama muncul pada era 1980-an. Pelaksanaan Pemilu pertama di Indonesia yaitu pada tahun 1955, namun saat itu belum dikenal istilah Pengawasan Pemilu. Pada masa itu terdapat *trust* di seluruh peserta dan masyarakat Indonesia mengenai pelaksanaan Pemilu yang ditujukan untuk membentuk lembaga parlemen yang pada era itu dikenal dengan Konstituante. Masa itu terdapat pertentangan ideologi yang cukup besar, namun bisa dikatakan sangat minim terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, walaupun ada gesekan yang muncul tapi gesekan tersebut terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Dapat dikatakan gesekan tersebut muncul karena merupakan konsekuensi logis dari terdapatnya pertarungan antar ideologi pada masa itu. Sampai saat ini pun masih terdapat keyakinan bahwa Pemilu tahun 1955 tersebut adalah Pemilu di Indonesia yang paling ideal. Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada penyelenggaraan Pemilu tahun 1982 dengan sebutan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Masa itu sudah mulai terdapat *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa.

Pembentukan Panwaslak pada tahun 1982 disebabkan oleh protes-protes terhadap banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang diperbuat oleh para petugas Pemilu pada Pemilu tahun 1971. Terlebih pada Pemilu tahun 1977 terjadinya pelanggaran dan manipulasi lebih masif. Protes-protes tersebut akhirnya direspon oleh pemerintah dan DPR yang saat itu didominasi oleh Golkar dan Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia (ABRI) sehingga menimbulkan ide untuk merevisi Undang-Undang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Pemilu di tahun 1982. Niat untuk memenuhi tuntutan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta Pemilu ke dalam kepanitiaan Pemilu. Lebih dari itu, pemerintah juga memperkenalkan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan Pemilu dengan tujuan mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). LPU adalah bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Pada era reformasi, desakan untuk membentuk penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Dengan tujuan itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang disebut KPU.

Campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya. Di sisi lain lembaga Pengawas Pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar mengenai kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panwaslu, Panwaslu Provinsi, Pnawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan.

Lalu kelembagaan Pengawas Pemilu diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dikenal dengan Bawaslu. Dalam melakukan pengawasan Pemilu, aparat Bawaslu berada di berbagai tingkatan mulai dari Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Panwaslu merupakan kewenangan dari KPU. Namun setelah diresmikannya Keputusan

Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang Bawaslu lakukan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen Pengawas Pemilu secara penuh menjadi kewenangan dari Bawaslu.

Pengawas Pemilu memiliki kewenangan utama yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yaitu untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, serta kode etik. Perubahan-perubahan pada kelembagaan Pengawas Pemilu masih berjalan dengan diresmikannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan Pengawas Pemilu kembali diperkuat dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Bawaslu Provinsi.

Lebih dari itu, pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Lalu pada hal kewenangan, selain adanya kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, terdapat juga kewenangan Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yaitu kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu. Berdasarkan sejarah lembaga Penyelenggara Pemilu bisa dikatakan bahwa lembaga penyelenggara Pemilu telah mengalami berbagai perubahan-perubahan. Terdapat keterkaitan dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu peneliti ingin mengetahui apa saja bentuk strategi yang Bawaslu Provinsi Lampung lakukan dalam menangani pelanggaran Pemilu yang terjadi di media sosial, di mana Bawaslu sendiri merupakan lembaga pengawas Pemilu sekaligus lembaga penyelenggara Pemilu.

#### 4.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pengawas Pemilu

Hadirnya peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pemilu memunculkan beberapa perubahan fundamental dalam kelembagaan Bawaslu, yang meliputi antara lain:

1. Sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Penguatan terhadap tugas, wewenang serta kewajiban pengawas Pemilu.
3. Peningkatan status kelembagaan pengawas Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota dari yang awalnya adhoc menjadi permanen; dan
4. Penguatan struktur kelembagaan kesekretariatan organisasi.

Pada sisi lain, hadirnya kepemimpinan baru di Bawaslu juga menimbulkan beberapa gagasan untuk meningkatkan dan mempertajam arah pembangunan kelembagaan pengawas Pemilu. Oleh karena itu, perlunya penyesuaian oleh Bawaslu atas rencana strategisnya supaya dapat mengakomodasi beberapa perubahan fundamental tersebut. Dalam rangka penyesuaian tersebut, maka ditetapkanlah Visi Bawaslu Tahun 2020-2024 yaitu: “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”. Makna dari Visi Bawaslu tersebut adalah penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu banyak ditentukan oleh berbagai faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Bawaslu menyusun misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024. Berikut adalah misi Bawaslu:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan Pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;

4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa Pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas Pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Penjelasan kelima misi Bawaslu tersebut yaitu kelima misi di atas, yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, ditujukan untuk mencapai visi Bawaslu yaitu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”. Hal tersebut menegaskan bahwa Bawaslu bertanggung jawab untuk menghasilkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan kepala daerah: Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Wali Kota-Wakil Wali Kota yang demokratis, berintegritas dan berkualitas: transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Tujuan dari Badan Pengawas Pemilu berdasarkan hasil dari identifikasi potensi dan permasalahan yang akan ditemukan kedepannya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu yaitu:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas serta efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih serta modern.

## **4.2 Gambaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung**

### **4.2.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung**

Berawal pada tahun 2011 di mana saat itu DPR RI sebelumnya telah meresmikan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, di mana memuat isi yang menguatkan eksistensi Panwaslu Provinsi yang sebelumnya hanya bersifat adhoc menjadi Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang bersifat permanen. Sehingga di bulan Agustus tahun 2012 Bawaslu RI telah membentuk Timsel untuk melakukan seleksi terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi Lampung.

Dengan itu, terbitlah Undang-Undang yang baru tentang penyelenggara Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat istilah yang digunakan yaitu Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota. Berbunyi “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota adalah pemilihan untuk Gubernur, Bupati dan Wali kota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Membahas sejarah berdirinya Bawaslu Provinsi Lampung rasanya tidak lengkap jika tidak membahas tiga anggota Bawaslu Provinsi Lampung generasi pertama periode 2012-2017 yang terdiri dari Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H., Nazarudin dan Ali Sidiq. Ketiga orang tersebut saat itu masih dibantu oleh koordinator sekretariat Dwi Mulyono dan BPP bendahara pengeluaran pembantu yaitu Tajuddin yang mana saat itu sekretariat di Jl. Basuki Rahmat depan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandar Lampung.

Ketiga pimpinan Bawaslu Provinsi tersebut dilantik oleh Bawaslu RI pada tanggal 21 September 2012 bersama dengan 72 anggota Bawaslu untuk 24 Provinsi di seluruh Indonesia. Terpilihnya tiga orang yang berlatar belakang aktivis di kota Bandar Lampung tersebut, setelah Tim Seleksi Bawaslu Lampung yang mana terdiri dari Dr. Wahyu Sasongko, Syafarudin, MA, Masyur Hidayat, M. Ag., DR. Hertanto, serta Hayesti Maulida, S. Ag, mengumumkan enam orang terpilih untuk kemudian ditetapkan tiga orang pimpinan oleh Bawaslu RI. Diumumkannya pada pers tanggal 20 September 2020.

Menyadari pentingnya sikap kolektif kolegial, tidak butuh waktu lama, ketiganya memutuskan pergantian ketua atau *rolling* posisi setiap 20 bulan sekali saat itu juga langsung disepakati. Nazarudin terpilih sebagai ketua Bawaslu Provinsi Lampung periode awal terbentuk. Pada divisi hukum dan penindakan pelanggaran Pemilu dijabat oleh Fatikhatul Khoiriyah serta Ali Sidik pada divisi sumber daya manusia dan organisasi. Pergantian untuk jabatan ketua dilakukan tepat setelah masa 20 bulan Nazarudin jadi ketua Bawaslu Lampung, diganti oleh Fatikhatul Khoiriyah. Namun bertepatan 20 bulan kepemimpinan Fatikhatul Khoiriyah, Bawaslu RI mengeluarkan surat perintah dilarang pergantian ketua.

Pada hari Senin tanggal 24 September 2012, mereka bertiga pulang ke kota Bandar Lampung untuk mempersiapkan segala keperluan untuk segera mulai bekerja dan langsung dihadapkan dengan adanya tiga Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara bersamaan. Untuk Provinsi Lampung, mulai menggelar Pilkada serentak itu pada tahun 2010, 2012 dan bahkan yang pertama di Indonesia. Melaksanakan Pemilihan Gubernur berbarengan dengan Pileg pada 9 April 2014 sebagai cikal bakal lahirnya aturan Pilkada serentak di Indonesia pada tahun 2015. Diketahui pada tahun 2010 terdapat lima Pilkada yang bersamaan dilaksanakan yaitu di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Metro, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pesawaran.


Pada tahun 2012 dilaksanakan Pilkada Tulang Bawang, Tanggamus dan Lampung Barat. KPU di ketiga Kabupaten tersebut sudah melaksanakan tahapan Pilkada sebelum Bawaslu Lampung dibentuk. Termasuk keberadaan Panwaslu dan Panwascamnya sudah ada meski tim seleksi Bawaslu Lampung baru memulai penjurian calon. Hari pemilihan di Pilkada tiga daerah itu sudah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 September 2012.

Pilgub Lampung dilaksanakan tahun 2014 bersamaan dengan penyelenggaraan Pileg di Indonesia tahun 2014. Pada tahun 2014 dilaksanakan Pilpres, Pileg dan Pilgub di bulan lain. Menjadi catatan sejarah bagi Provinsi Lampung yaitu untuk pertama kalinya diadakan Pilpres serta Pileg secara serentak. Percobaan tersebut menjadi keberhasilan yang mana kemudian menjadi acuan nasional untuk menyelenggarakan Pemilu serentak tahun 2019.

#### **4.2.2 Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung**

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung tentunya mempunyai visi dan misi kelembagaannya sendiri. Berdasarkan pada website resmi Bawaslu Provinsi Lampung terdapat visi dari Bawaslu Lampung itu sendiri. Visinya yaitu “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat dan Berkualitas. Selanjutnya terdapat misi dari Bawaslu Provinsi Lampung, yaitu:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.



**Gambar 3 Struktur Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung**

Sumber: *Bawaslu Provinsi Lampung*

#### 4.2.3 Tugas Bawalu Provinsi

Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
  1. pelanggaran Pemilu; dan
  2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
  1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;

2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
  4. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
  5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  8. penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  9. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
  10. rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
  11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  12. Penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
  - d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  - e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
    1. putusan DKPP;
    2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
    3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota;
    4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
    5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- b. mengoordinasikan, menJrupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.

(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
- b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- d. memeriksa, mengkaji, dan memuhrs pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.

(3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

#### **4.2.4 Wewenang Bawaslu Provinsi**

Dalam Pasal 99 Bawaslu Provinsi berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara hrgas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan;

- f. meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu l(abupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.2.5 Kewajiban Bawaslu Provinsi**

Dalam Pasal 100 Bawaslu Provinsi berkewajiban :

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/Atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- e. mengawasi pemutalhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **4.3 Gambaran Umum Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif**

Pelanggaran dan kecurangan pemilu tentu harus diantisipasi dan mendapatkan penindakan, ini artinya pelaksanaan pemilu harus diawasi. Dalam konteks pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum memegang peranan penting untuk mengontrol pelaksanaan pemilu dalam rangka menjaga integritas dan akuntabilitas pemilu. Pengawasan pemilu dilakukan mengacu pada regulasi yang terkait dengan pelaksanaan pemilu. Salah satu langkah antisipasi terjadinya pelanggaran dan kecurangan pemilu oleh Bawaslu adalah pembuatan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk memetakan potensi kerawanan yang disebabkan oleh pelanggaran dan kecurangan pemilu.

Saat ini salah satu fokus Bawaslu terkait pengawasan pemilu adalah tertuju pada pelibatan masyarakat untuk aktif ambil bagian menjadi pengawas pemilu. Bawaslu menganggap penting untuk mendorong pelibatan pengawasan pemilu oleh masyarakat yang didasarkan pada kepedulian dan dalam konteks “serah-terima kedaulatan” masyarakat itu sendiri yang dalam proses pemilu. Bawaslu berupaya melakukan pendidikan pengawasan pemilu kepada masyarakat dengan membentuk wadah pendidikan pengawasan pemilu yang berkesinambungan dalam program “Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif”. Program ini sekaligus merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemilu sesuai arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

#### **A. Tujuan**

Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif bertujuan:

1. Melaksanakan fungsi pendidikan pengawasan Bawaslu RI;
2. Meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat;
3. Sarana pendidikan pemilu bagi masyarakat;
4. Pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu yang berkesinambungan bagi masyarakat

5. Menciptakan kader pengawasan yang tepat guna;
6. Menciptakan kantong-kantong atau simpulsimpul pengawasan di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia.

#### B. Hasil yang diharapkan

##### 1. Jangka Pendek (*Output*)

Peserta atau anak didik Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif mampu menjadi pengawas pemilu partisipatif dan menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu secara partisipatif di daerahnya masing-masing.

##### 2. Jangka Panjang (*Outcome*)

Program ini dapat berkesinambungan dan menjadi model pengawasan pemilu partisipatif yang dapat dilaksanakan pada pemilu-pemilu selanjutnya. Sehingga seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam pengawasan pemilu dalam seluruh tahapannya

#### C. Persiapan Pelatihan

Pelatihan akan berjalan dengan baik dan dapat mencapai target apabila dilakukan persiapan yang matang. Persiapan pelatihan menyangkut penyelenggara, narasumber/fasilitator, kurikulum pelatihan, metodologi pelatihan, peserta pelatihan, dan tempat pelatihan. Ada 3 (tiga) pelaku utama dalam pelatihan, yaitu: 1. Penyelenggara, 2. Narasumber/Fasilitator, 3. Peserta

Tingkat partisipasi dan interaksi antar ketiga pelaku yaitu, penyelenggara, narasumber/fasilitator, dan peserta sangat menentukan keberhasilan pelatihan. Masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggungjawab yang saling menunjang, bahkan ada pekerjaan yang menjadi tanggungjawab bersama antara penyelenggara dan narasumber/fasilitator.

#### D. Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara

Penyelenggara adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) yang bertanggungjawab dalam penyediaan kebutuhan pelatihan, meliputi:

##### 1. Penentuan Topik atau Kurikulum Pelatihan

Topik pelatihan ditentukan oleh penyelenggara dan dibahas lebih jauh dengan mengadakan *focussed group discussion* (FGD) yang melibatkan ahli, praktisi dan Bawaslu Provinsi. Kaitannya dengan pelatihan kader pengawasan pemilu partisipatif, maka topik yang akan disampaikan meliputi: (1) Sistem Politik, Pemerintahan, dan Pemilu di Indonesia, (2) Pengawasan Pemilu di Indonesia, (3) Karakter Kader Pengawasan Partisipatif, dan (4) Analisis Sosial. Pasca pelatihan, peserta akan diminta membuat tugas penulisan karya ilmiah dan studi lapangan yang menggambarkan serapan peserta selama dalam proses pelatihan.

##### 2. Penentuan Narasumber dan Fasilitator

Jauh sebelum pelatihan, penyelenggara harus menetapkan narasumber dan fasilitator yang berkompeten untuk mengisi dan memandu proses pelatihan. Diperlukan batasan yang jelas antara narasumber dan fasilitator. Di banyak pelatihan, narasumber dan fasilitator sering dibedakan peran dan fungsinya, maka dalam pelatihan ini peran dan fungsi narasumber dan fasilitator relatif hampir sama.

Narasumber tidak sekedar memahami materi pelatihan dan sekedar menjadi penyampai informasi, tetapi juga memahami cara-cara memfasilitasi pelatihan dengan metode partisipatif. Sebaliknya, fasilitator tidak sekedar memfasilitasi jalannya pelatihan, tetapi juga harus memahami materi atau topik pelatihan. Dengan demikian, baik narasumber maupun fasilitator memiliki fungsi

yang hampir sama. Yang membedakan adalah latar belakang keduanya dan metode pelaksanaan tugasnya dalam pelatihan.

Narasumber dengan latar belakang intelektual, profesional, atau aktivis tetapi memiliki pemahaman dan pengalaman pelatihan dengan metode partisipatif yang melibatkan peserta secara aktif sedangkan fasilitator dengan keahlian melatih/ memfasilitasi. Pemilu Partisipatif, narasumber dan fasilitator yang diharapkan memenuhi kriteria :

- 1) Memiliki pengalaman dalam pelatihan pengawasan partisipatif
- 2) Memiliki pemahaman tentang Karakter Kader Pengawasan
- 3) Memiliki pemahaman tentang Pengawasan Pemilu di Indonesia
- 4) Memiliki pemahaman tentang Sistem Politik, Pemerintahan, dan Pemilu di Indonesia
- 5) Memiliki pemahaman tentang Analisa Sosial
- 6) Memiliki pemahaman tentang Studi Lapangan
- 7) Memiliki pemahaman tentang Penulisan Karya Ilmiah

#### E. Penentuan Tempat Pelatihan

Penyelenggara juga harus menetapkan tempat pelatihan. Berhasil tidaknya pelatihan sedikit banyak juga dipengaruhi oleh faktor tempat pelatihan. Karenanya perlu ditentukan tempat pelatihan yang dapat menunjang keberhasilan pelatihan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan tempat pemilihan, antara lain:

- 1) Lokasi cukup kondusif (tidak bising dan tidak berada di tengah keramaian)
- 2) Representatif sebagai tempat pelatihan yang ditandai dengan fasilitas yang memadai (ruangan belajar/latihan, kamar tidur, ruang makan, tersedia halaman untuk aktivitas outbond)
- 3) Aman dan nyaman.

#### F. Rekrutmen Peserta (Anak Didik)

Rekrutmen peserta (anak didik) Sekolah Pengawasan Pemilu Partisipatif didasarkan pada proses rekrutmen dilakukan oleh Bawaslu di provinsi masing-masing. Kuota peserta (anak didik) masing-masing provinsi yang telah dinyatakan memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu sebagai penyelenggara kegiatan.

Adapun kriteria peserta (anak didik) Sekolah Pengawasan Pemilu Partisipatif seperti yang telah ditetapkan oleh Bawaslu adalah sebagai berikut:

- 1) Usia minimal 20 tahun maksimal 30 tahun
- 2) Diutamakan berpengalaman atau sedang menjadi pengurus organisasi atau komunitas
- 3) Tidak pernah menjadi anggota atau pengurus Partai Politik
- 4) Tidak pernah dan tidak sedang menjadi tim kampanye atau tim sukses pasangan calon tertentu
- 5) Mendapatkan izin dari instansi untuk mengikuti program pendidikan sampai selesai (bagi yang bekerja)
- 6) Bersedia untuk mengikuti pendidikan sampai selesai
- 7) Sehat jasmani dan rohani
- 8) Tidak pernah atau sedang terlibat dalam kasus hukum
- 9) Bebas dari narkoba.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta (anak didik) Sekolah Pengawasan Pemilu Partisipatif adalah menyerahkan karya tulis yang terkait dengan pengawasan pemilu partisipatif. Jika calon peserta telah memenuhi 2 (dua) ketentuan tersebut maka dianggap telah memenuhi syarat administrasi dan dapat melanjutkan pada tahap wawancara. Calon peserta yang dinyatakan lulus syarat administrasi dan wawancara kemudian ditetapkan sebagai peserta (anak didik) Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif

## G. Tugas dan Tanggung Jawab Narasumber/Fasilitator

### 1) Penentuan Metodologi

Narasumber dan fasilitator bertugas dan bertanggungjawab pada penentuan metode pelatihan yang digunakan yaitu dengan pendekatan andragogi. Pendekatan andragogi sebagai metode pelatihan didasarkan pada posisi peserta (anak didik) di mana peserta merupakan orang-orang berusia dewasa dan dianggap memiliki pengalaman yang berbeda-beda dan dapat menjadi sumber informasi dalam pelatihan ini. Pola pendekatan andragogi juga dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, yaitu: keterbukaan, kesetaraan, dan kebersamaan. Penyampain materi dilakukan dengan cara dialog (tidak monoton), sehingga diharapkan peserta tidak jenuh dan sekaligus dapat menjadi parameter bagi narasumber sampai sejauh mana peserta dapat memahami isi materi yang sedang dibahas. Beragam metode digunakan dalam pelatihan, meliputi: (1) Ceramah, (2) Brainstorming atau curah pendapat, (3) Tanya jawab, (3) Diskusi kelompok, (4) Simulasi, (5) Outbond, dan (6), Penugasan.

### 2) Penjajakan Kebutuhan Pelatihan

Penjajakan kebutuhan pelatihan menjadi tugas antara penyelenggara dengan fasilitator. Penjajakan kebutuhan dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pelatihan, meliputi : (1) kebutuhan peserta, (2) narasumber dan fasilitator, (3) metodologi pelatihan, (4) materi pelatihan, (5) tempat pelatihan.

## VI. PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan mengenai Evaluasi Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (Studi di Bawaslu Provinsi Lampung) sebagai berikut:

1. Evaluasi Konteks program SKPP Bawaslu Provinsi Lampung sudah optimal, dilatarbelakangi oleh permasalahan yaitu menurunnya tingkat pengawasan partisipatif masyarakat tiap pemilu ke pemilu. Oleh karena itu, tujuan yang dimiliki program SKPP ini adalah untuk memberikan sarana pendidikan pemilu dan pilkada untuk masyarakat dan bisa meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat.
2. Evaluasi Input program SKPP Bawaslu Provinsi Lampung masih belum optimal, hal ini berkaitan dengan rekrutmen program SKPP. Pada proses rekrutment ditemukan kritik dan saran yaitu syarat rekrutment masih dinilai kurang adil karena mengutamakan masyarakat yang berorganisasi, proses rekrutment yang dilakukan seharusnya tidak hanya melalui daring tapi juga luring untuk mempermudah masyarakat yang tinggal di daerah yang terkendala jaringan, dan kurangnya keterlibatan para pemilih muda dalam hal ini siswa/siswi yang berusia 17 tahun.
3. Evaluasi Proses program SKPP Bawaslu Provinsi Lampung sudah optimal berkaitan dengan pelaksanaan, materi pembelajaran, dan kendala pelaksanaan dalam program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif di Bawaslu Provinsi Lampung sudah terbilang baik. Bawaslu Provinsi Lampung mampu menangani permasalahan yang terjadi di lapangan. Pemberian materi

pembelajaran para kader juga didukung oleh para narasumber/fasilitator yang kompeten dalam hal kepemiluan.

4. Evaluasi Produk program SKPP Bawaslu Provinsi Lampung terbilang belum optimal, berkaitan dengan rencana tindak lanjut (RTL) yang merupakan *output* para alumni kader SKPP. Bawaslu Provinsi Lampung sudah mencoba untuk menjadikan program SKPP mendapatkan hasil optimal. Namun dalam hal realisasi rencana tindak lanjut para alumni kader SKPP masih banyak menemukan kendala yaitu latar belakang pekerjaan dan kesibukan masing-masing alumni SKPP, keterbatasan dana untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat luas, dan minimnya komunikasi dan koordinasi dari para Alumni kepada Bawaslu.

## 6.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian bagi Bawaslu Provinsi Lampung yaitu melakukan evaluasi untuk kegiatan pengawasan partisipatif untuk mendorong terciptanya program kerja yang fleksibel dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sebab pendidikan politik terlebih terkait pengawasan sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara umum agar terciptanya masyarakat yang lebih care/melek politik dan peka terhadap dinamika politik baik dalam lingkup kenegaraan ataupun dalam lingkup daerah Selain itu, membentuk forum Nasional dan Provinsi yang terintegrasi dengan Provinsi lain serta kabupaten/kota, sehingga dapat memudahkan koordinasi dan memberikan informasi kepemiluan dan peran serta alumni SKPP masing-masing daerah. Untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Bawaslu Provinsi Lampung dengan para alumni kader SKPP dengan Pembentukan webinar daring dan luring secara berkala dengan alumni SKPP, guna mempererat hubungan dan kerjasama yang baik menjelang, saat dan pasca Pemilu berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aan Komariah, D. S. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto S, e. (2004). *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2010). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bogdan, R. d. (1992). *Pengantar Metode Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Darwis, E. Y. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pelatihan.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Vol. II)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Erni TrisKurniawan, S. d. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media Jakarta.
- Fadli Ramadhani, V. J. (2015). *Desain partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia*.
- Haboddin, M. (2016). *Pemilu dan partai politik di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Handoko, H. (2003). *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Inu Kencana, A. d. (2007). *Pertandingan Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Irham, F. (2014). *Analisa Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Manullang, M. (2009). *Dasar-dasar Managemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif (36 ed.)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.
- Nuzul, Z. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Putro, W. E. (2016). *Evaluasi program pembelajaran: panduan praktis bagi pendidik dan calon pendidik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Safri, H. S. (2004). *Analisis Krisis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sapto, H. (2008). *Metodologi Penelitian dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Sudjana, N. (2006). *Penilaian hasil proses belajar mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Thesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV.
- Suharsimi, A. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Swastha, I. d. (2000). *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Terry, G. R. (2000). *Prinsip - prinsip manajemen (edisi bahasa indonesia)*. Bandung: PT. Bumi Aksara.
- Widoyoko, E. P. (2016). *Evaluasi program pembelajaran: panduan praktis bagi pendidik dan calon pendidik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winardi. (2006). *Motivasi Dalam Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Wirawan. (2009). *Evaluasi kinerja sumber daya manusia : teori, aplikasi, dan penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.

## **Jurnal**

- Herawati, L., Sakti, F. T., & Aldim, A. (2022). Evaluasi Program Sekolah Kaer Pengawas Partisipatif (Skpp) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(2), 4863-4872.

- Millah, N. S., & Dewi, D. A. (2021). Skpp Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 355-363.
- Nu'man Nugroho, B. D., IP, M., Rahmawati, R., IP, S., & Ode, M. S. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMUDA (STUDI KASUS PROGRAM NASIONAL SEKOLAH KADER PENGAWASAN PARTISIPATIF DIWILAYAH BAWASLU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2020). *KATA PENGANTAR*, 2, 187.
- Rakhman, S. (2020). INTERNALISASI NILAI-NILAI PENGAWASAN DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Pengawasan Pemilu Bawaslu DKI Jakarta* , 5.
- Saufi, A., Faiz, A., & Yanuar, M. R. (2020). Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring Sebagai Sarana Pendidikan Pemilu Dan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 3(3), 486-500.
- Trisakti F, H. H. (2019). Evaluasi Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa Rancamulya Kabupaten Sumedang. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* , 44–53.
- Wibawa, K. C. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal* , 615-628.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Bab II Pasal 4 huruf D